



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**BANTUAN BEASISWA UNTUK GURU PAUD NON PNS
DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi serta kompetensi guru PAUD, perlu diberikan bantuan beasiswa kepada guru PAUD Non PNS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Beasiswa untuk guru PAUD Non PNS di Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BEASISWA UNTUK GURU PAUD NON PNS DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal.
6. Beasiswa guru PAUD Non PNS adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada guru PAUD Non PNS sebagai bentuk peningkatan kualifikasi pendidikan jenjang S1.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian beasiswa kepada guru PAUD Non PNS adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada Guru PAUD untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1).
- (2) Tujuan pemberian beasiswa guru PAUD Non PNS adalah untuk membantu pembiayaan pendidikan.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran pemberian beasiswa adalah guru PAUD Non PNS yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana untuk melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1).

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME

Pasal 4

Penerima Beasiswa adalah guru PAUD Non PNS Daerah dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Siak;
- b. bersedia menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pernyataan;
- c. mentaati peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
- d. tetap mengabdikan di Daerah selama minimal 6 (enam) tahun terhitung mulai ditetapkan program bantuan beasiswa diterima; dan
- e. dalam hal penerima bantuan tidak menyelesaikan perkuliahan maksimal 4 (empat) tahun maka biaya pendidikan tahun kelima dan seterusnya ditanggung oleh guru yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pemberian beasiswa guru PAUD Non PNS dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data hasil seleksi administrasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Guru PAUD Non PNS diberikan beasiswa selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Pembiayaan untuk beasiswa guru PAUD Non PNS Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima dan besaran beasiswa kepada guru PAUD Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 21 Juli 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 21 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 82